



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, perlu menetapkan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.



6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia
8. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
9. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki tingkat kesejahteraan rendah, dan kemampuan terbatas untuk menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaskudkan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang masuk dalam kategori Pekerja Rentan.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk:

- a. mendorong produktivitas Pekerja Rentan;
- b. membantu Pekerja Rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan; dan
- d. memastikan pelaksanaan pemberian bantuan berupa pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, dan tepat guna.

### BAB II

#### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

##### Bagian Kesatu

##### Program Pemberian Bantuan

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

- (2) Jenis program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
  - b. jaminan kematian.

#### Pasal 5

- (1) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan berikut:
  - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
  - b. aktif bekerja sebagai pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - c. untuk pendaftaran pertama sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan sebelum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

#### Bagian Kedua Pendataan dan Pendaftaran

#### Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pendataan Pekerja Rentan di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan perangkat daerah terkait.
- (3) Dinas melakukan verifikasi hasil pendataan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (5) Jumlah peserta yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat identitas dan pekerjaan Pekerja Rentan.

#### Pasal 7

- (1) Dinas menyampaikan data penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.



- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan kartu peserta sebagai bukti pendaftaran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### Pasal 8

- (1) Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dihentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. pindah domisili keluar Daerah; dan
  - c. tidak lagi termasuk pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan oleh calon peserta lain.

#### Pasal 9

Ketentuan mengenai pendataan dan pendaftaran penerima bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendataan dan pendaftaran bagi penggantian peserta.

### Bagian Ketiga Pembayaran Iuran

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembayaran iuran berdasarkan jumlah peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Besaran iuran yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran iuran dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas;
  - b. surat penagihan iuran diverifikasi oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
  - c. Kepala Dinas mengajukan pembayaran melalui mekanisme langsung kepada pejabat pengelola keuangan Daerah;
  - d. pengajuan pembayaran iuran disertai dengan kelengkapan berikut:





1. tagihan iuran dari BPJS Ketenagakerjaan;
2. daftar penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
3. dokumen surat permintaan pembayaran langsung yang memuat ringkasan dan rincian;
4. surat pertanggungjawaban mutlak surat permintaan pembayaran langsung;
5. surat pernyataan verifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah; dan
6. daftar kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran langsung yang ditandatangani oleh pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah.

### BAB III PENDANAAN

#### Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan internal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

2.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 6 Agustus 2025  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN


Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 6 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008